

BAB V PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Dari analisis dan teori yang sudah dipaparkan pada pembahasan sebelumnya, maka penelitian ini menemukan bahwa pelaksanaan program ekonomi produktif belum sepenuhnya optimal dengan uraian sebagai berikut:

- 1.1.1 Aspek pendistribusian zakat ekonomi produktif di BAZNAS Kabupaten Tanah Datar telah dijalankan secara sistematis melalui kerja sama dengan UPZ dan penerapan verifikasi kelayakan mustahiq sehingga bantuan relatif tepat sasaran, serta diarahkan dalam bentuk modal usaha produktif untuk mencegah penggunaan konsumtif. Namun, pelaksanaannya belum optimal karena masih terdapat kelemahan pada aspek sosialisasi yang kurang merata, variasi mekanisme teknis penyaluran yang belum seragam, serta lemahnya monitoring dan pendampingan pasca penyaluran.
- 1.1.2 Pendistribusian zakat produktif di BAZNAS Kabupaten Tanah Datar telah mengupayakan prinsip keadilan dan pemerataan melalui sistem proporsional berbasis penghimpunan zakat di masing-masing kecamatan serta penerapan verifikasi kelayakan mustahiq dengan skor penilaian. Skema ini pada dasarnya menunjukkan adanya usaha sistematis untuk menyalurkan zakat secara lebih adil, baik dalam konteks kewilayahan maupun individu. Namun, penerapan proporsionalitas berpotensi menimbulkan ketimpangan antarwilayah ketika daerah dengan tingkat kemiskinan tinggi memiliki penghimpunan zakat rendah, sehingga kuota bantuannya menjadi terbatas. Selain itu, meskipun sistem skor digunakan sebagai instrumen objektif, praktik di lapangan masih menghadapi kendala berupa kurangnya transparansi, serta adanya pengaruh relasi personal dalam pengusulan mustahiq.

1.1.3 Pendayagunaan zakat produktif di BAZNAS Kabupaten Tanah Datar pada dasarnya telah memberikan manfaat dengan mendorong *mustahiq* memulai atau mengembangkan usaha kecil sesuai potensi lokal, sehingga bantuan yang diberikan sebagian besar digunakan untuk tujuan produktif. Namun, keterbatasan nominal bantuan membuatnya hanya berfungsi sebagai modal awal tanpa mampu menggerakkan usaha secara signifikan. Lebih jauh, ketiadaan pendampingan, pelatihan, dan monitoring pasca penyaluran menjadi kelemahan utama, karena tanpa dukungan nonfinansial *mustahiq* kesulitan mengelola dan mengembangkan usaha secara berkelanjutan. Akibatnya, zakat belum sepenuhnya berfungsi optimal untuk mengangkat *mustahiq* keluar dari kemiskinan atau mencapai kemandirian ekonomi.

5.2 Saran

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, penulis menyampaikan beberapa saran yang diharapkan dapat menjadi masukan positif bagi BAZNAS Kabupaten Tanah Datar maupun pihak terkait lainnya dalam pengelolaan dana zakat pada program ekonomi produktif:

- 5.2.1 Pelaksanaan pendistribusian zakat ekonomi produktif perlu ditingkatkan sistem monitoring dan pendampingan pasca penyaluran yang terstruktur, misalnya melalui kunjungan berkala, pelaporan perkembangan usaha, serta pembinaan usaha sederhana, agar penggunaan dana zakat lebih terarah dan berdampak berkelanjutan bagi kemandirian ekonomi *mustahiq*.
- 5.2.2 Untuk memperkuat prinsip keadilan dan pemerataan dalam pendistribusian zakat ekonomi produktif, diperlukan mekanisme verifikasi berbasis skor yang ditunjang dengan transparansi data dan validasi lapangan yang lebih akurat.

- 5.2.3 Untuk meningkatkan optimalisasi pendayagunaan zakat produktif, selain dukungan finansial, perlu disediakan pula program nonfinansial berupa pelatihan keterampilan usaha, pendampingan manajemen, serta monitoring rutin terhadap perkembangan usaha mustahiq. Pendekatan ini penting agar bantuan yang diberikan tidak berhenti pada pemberian modal, tetapi juga mampu meningkatkan kapasitas mustahiq dalam mengelola dan mengembangkan usaha secara mandiri.



DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah, A. (2017). Strategi Pendayagunaan Zakat Produktif. *Al Mashlahah Jurnal Hukum Islam Dan Pranata Sosial*. Vol. 1 Nomor. 1.
- Anshori, Abdul Ghofur. 2006. *Hukum dan Pemberdayaan Zakat: Upaya Sinergis Wajib Zakat dan Pajak di Indonesia*. Yogyakarta: Pilar Media.
- Asnaini. (2008). *Zakat Produktif dalam Perspektif Hukum Islam*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Azizy, A.Qodri. 2004. *Membangun Fondasi Ekonomi Umat Meneropong Prospek Berkembangnya Ekonomi Islam*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, Cet. I.
- Ba'ly, Abdul Al-Hamid Mahmud. 2006. *Ekonomi Zakat: Sebuah Kajian Moneter dan Keuangan Syariah* Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, (2006).
- Bariadi, Lili, dkk. 2005. *Zakat dan Wirausaha*. Jakarta: Centre For Entrepreneurship Development. Cet ke-1.
- Bariadi, Zen, Hudri. 2005. *Zakat dan Wirausaha*. Jakarta: CED (Centre for Entrepreneurship Development).
- Bukhari, Muhammad ibn Isma'il, Shahih al-Bukhari, Damaskus: Dar Thuq an-Najat, 1422 H.
- Cahya, Ilyasa Aulia Nur. 2020. Peran Pendayagunaan Zakat Produktif terhadap Kesejahteraan Mustahik. *Sultan Agung Fundamental Research Journal*. Volume 1, No. 1, h. 1-11.
- Creswell W, John. 2017. *Research Design Pendekatan Kualitatif, Kuantitatif dan Mixed*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Djamil, Fathurrahman. 1995. *Metode Ijtihad Majlis Tarjüh Muhammadiyah*, Jakarta: Logos Publishing House.
- Fadhallah R.A. 2021. *WAWANCARA*. Jakarta Timur: UNJ Press.
- Fakhruddin. 2008. *Fiqh & Manajemen Zakat di Indonesia*. Malang: UIN MALANG PRESS.
- Hafihuddin, Didin. *Zakat dalam Perekonomian Modern*. Jakarta: Gema Insani Press.

- Harahab, Yulkarnain. 2024. *Hukum Zakat dan Wakaf*. Jakarta Timur: Sinar Grafika.
- Hasan, Muhammad. 2001. *Majemen Zakat Model Pengelolaan yang Efektif*, Yogyakarta: Idea Press.
- Haukins. 1996. *Kamus Dwi Bahasa Inggris -Indonesia, Indonesia-Inggris*. Exfort: Erlangga.
- Imam Muslim, Sahih Muslim, *Kitab az-Zakah*, juz I.
- Jamal, Mustofa. 2004. *Pengelolaan Zakat oleh Negara Untuk Memerangi Kemiskinan*. Jakarta: KOPRUS.
- Kementerian Agama RI. 2007. *Standarisasi Manajemen Zakat*, Jakarta: Dirjen Bimas Islam Direktorat Pemberdayaan Zakat.
- Khairinnisa. 2021. *Pengelolaan ZCD Oleh Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Tanah Datar di Nagari Andaleh Kecamatan Batipuah*. (Skripsi, Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Syarif Kasim: Riau-Pekanbaru).
- Khasanah, Umrotul. 2010. *Manajemen Zakat Modern*. Malang: UIN-Maliki Press.
- Khatib, Husain Hasan. 2005. *Muhasabah az-Zakat*. Oman: Dar Yafa el-Ilmiyyah.
- Kurnia, Hikmat. 2008. *Panduan Pintar Zakat*. Jakarta: Quantum Media.
- Mawardi, Ahmad Imam. 2010. *Fiqh Minoritas Fiqh al-Aqalliyat dan Evolusi Maqashid al-Syariah dari Konsep ke Pendekatan*, Yogyakarta: LKiS.
- Mutmainnah, Iin. 2020. *Fikih Zakat*. Sulawesi Selatan: DIRAH.
- Nasrulloh, dkk. 2023. Pola Manajemen Pengelolaan Dana Zakat Pada LAZISMU Bojonegoro Untuk Kesejahteraan Ekonomi Umat. *Jurnal E-Bis: Ekonomi-Bisnis*. Vol. 7 No.1 h. 25-37.
- Nasution, Suhailasari, Nurbaiti, dan Arfanuddin. 2021. *Teks Laporan Hasil Observasi Untuk Tingkat SMP Kelas VII*. Jawa Barat: Guepedia.
- Novitasari, Erma. 2018. Analisis Transparansi, Optimalisasi Pengelolaan Zakat Dan Efisiensi Terhadap Lembaga Zakat Infaq dan Shodaqoh Muhammadiyah (LAZISMU) Kabupaten Ponorogo. *Jurnal Ilmiah Bidang Manajemen dan Bisnis*. Vol. 1, No.2. h. 1-10.

- Nugrahani, Imas Rosi, dkk. 2019. Peran Zakat Produktif dalam Pemberdayaan Ekonomi Mustahiq. *Jurnal Ekonomi Syariah Indonesia*, Volume IX, No. 1, h. 30-4.
- Patminingsih, Astuti. 2020. *Pemberdayaan Zakat Produktif Sebagai Upaya Meningkatkan Kesejahteraan Mustahiq*. Lampung Selatan: Pustaka Ali Imron.
- Qardhawi, Yusuf. 1995. *Kiat Islam Mengentaskan Kemiskinan (Musykilah al-Faqr wa Kayfa 'Alajaha al-Istam)*, Terjemahan Syafril Halim, Jakarta: Gema Insani Press.
- Rahmat, Abdul. 2020. *Metodologi Penelitian Pendekatan Multidisipliner*, Gorontalo: Ideas Publishing.
- Rifa'I, Jalaluddin Iman, dkk. 2023. *Metode Penelitian Hukum*. Banten: PT. Sada Kurnia Pustaka.
- Sabiq, Sayyid. 1978. *Fiqhussunnah 3, terj. Mahyuddin Syaf, Fikih Sunnah 3* Bandung: PT. Alma'arif.
- Shidiq, Sapiudin. 2017. *Fikih Kontemporer*. Jakarta: KENCANA.
- Shihab, M. Quraish. 2002. *Tafsir Al Mishbah: Pesan, kesan dan keserasian Al-Qur'an*. Jakarta: Lentera Hati.
- Sholeh, Rahman Abdul. 2005. *Pendidikan Agama dan Pengembangan untuk Bangsa*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Siyoto, S, et all. 2015. *Dasar Metodologi Penelitian*. Yogyakarta: Literasi Media Publishing.
- Sugiyono. 2013. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Sunan Ibn Majah, juz 5.
- Syahril, et all. 2022. Optimalisasi Penyaluran Zakat Produktif Terhadap Pemberdayaan Ekonomi Umat. *Jurnal Bisnis & Akuntansi*. Vol. 12, No. 2. Hal 166-181.
- Tandika, Didik. 2011. *Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kinerja Organisasi Pengelola Zakat di Propinsi Jawa Barat dan DKI Jakarta*. Makalah Call for Paper Update Ekonomi Akuntansi dan Bisnis

Indonesia 2011 disajikan dalam Seminar Nasional Fakultas Ekonomi Universitas Islam Indonesia.

Widiastuti, Tika. 2015. Model Pendayagunaan Zakat Produktif Oleh Lembaga Zakat dalam Meningkatkan Pendapatan Mustahiq. *JEBIS*. Vol. 1, No. 1.

Yogi, C. P, (2015) "Peran Zakat Dalam Penanggulangan Kemiskinan (Study Kasus: Program Zakat Produktif Pada Badan Amil Zakat Nasional)", *jurnal UIN Syarif Hidayatullah Jakarta*, Vol 1, Nomor. 1, h.95.

Zuhaili, Wahbah. 2011. *Fiqih Islam Wa Adillatuhu Jilid 3*, Jakarta: Gema Insani

Zulkifli. 2020. *Panduan Praktis Memahami zakat, Infaq, Shadaqah, Wakaf dan Pajak*. Yogyakarta: KALIMEDIA.

